

# BUPATI TEBO PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TEBO  
NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG

FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI DAERAH ( FORKOPIMDA )  
DAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN KECAMATAN ( FORKOPIMCAM )  
DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terkait menciptakan iklim kondusif dari berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
- b. bahwa untuk melaksanakan Koordinasi Pimpinan Daerah dalam rangka mewujudkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Tebo, dipandang perlu membentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Tebo dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tebo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4399);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398 );
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Pemerintah Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Gangguan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor, 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 9);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2007 Nomor 22);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 2 Tahun 2019

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2019 Nomor 2);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2020 Nomor 7);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Bupati Tebo Nomor 21 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tebo (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2014 Nomor 21);
  2. Peraturan Bupati Nomor 201 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil serta Non PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2020 Nomor 201).

#### **MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- PERATURAN BUPATI TENTANG FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH (FORKOPIMDA) DAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN KECAMATAN (FORKOPIMCAM) DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tebo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Urusan Pemerintah adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah.
8. Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.
9. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
10. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi.
11. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
12. Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah yang selanjutnya disebut Forkopimda adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di Daerah.
13. Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yang selanjutnya disebut Forkopimcam adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Kecamatan.
14. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten Tebo yang dipimpin oleh Camat.

## BAB II PEMBENTUKAN, MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Daerah dibentuk Forkopimda.
- (2) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Kecamatan dibentuk Forkopimcam.

### Pasal 3

Maksud Pembentukan Forkopimda dan Forkopimcam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah untuk menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Daerah dan di Tingkat Kecamatan.



#### Pasal 4

Tujuan Penyelenggaraan Forkopimda dan Forkopimcam adalah :

- a. mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan, dan berhasil guna setiap pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Daerah.
- b. melakukan penilaian atas intensitas dan ekstensitas gangguan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat serta menentukan langkah-langkah yang dipandang perlu baik yang bersifat pencegahan maupun penanggulangannya; dan
- c. menentukan system dan tata cara pengamanan pelaksanaan kebijakan / program pemerintah guna mewujudkan stabilitas nasional dalam rangka mensukseskan pembangunan nasional.

#### BAB III

#### TUGAS POKOK, TANGGUNG JAWAB DAN FUNGSI

#### Pasal 5

Dalam upaya menjaga stabilitas bagi kelancaran pembangunan daerah, Forkopimda dan Forkopimcam mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk:

- a. menyusun rencana koordinasi penanganan ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan di bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
- b. mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengambil keputusan bersama dalam pelaksanaan peningkatan efektifitas penanganan gangguan dibidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dalam Kabupaten Tebo, yang dituangkan dalam kesepakatan Forkopimda;
- c. menyelenggarakan pemetaan potensi gangguan dibidang Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
- d. menyelenggarakan pemantauan situasi dan kondisi dibidang Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, dalam Kabupaten Tebo secara terus menerus dengan memperhatikan hasil pemetaan potensi.

#### Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, Forkopimda dan Forkopimcam mempunyai fungsi:

- a. membina keserasian hubungan antar instansi vertikal dengan unsur penyelenggaraan pemerintah daerah agar tercapai hasil guna dan daya guna di dalam melaksanakan pemerintahan di daerah;
- b. mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan intensitas dan eksistensitas gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta ketahanan Negara, menentukan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangannya; dan

- c. mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan stabilitas daerah.

#### Pasal 7

Dalam mewujudkan koordinasi, integritas dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, keberadaan Frokopimda dan Forkopimcam tidak mengurangi tugas, kewajiban dan wewenang dari setiap Aparatur Negara yang telah ada.

### BAB IV KEANGGOTAAN FORKOPIMDA DAN FORKOPIMCAM

#### Pasal 8

- (1) Keanggotaan Forkopimda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (1), terdiri atas:
  - a. Bupati selaku Koordinator merangkap Anggota;
  - b. Ketua DPRD Kabupaten Tebo selaku Anggota;
  - c. Komandan Kodim 0416/Bungo-Tebo selaku Anggota.
  - d. Kepala Kepolisian Resor Tebo selaku Anggota;
  - e. Kepala Kejaksaan Negeri Tebo selaku Anggota;
- (2) Wakil Bupati ditetapkan selaku Wakil Koordinator Forkopimda, bukan Anggota, dalam rangka membantu Koordinator Forkopimda;
- (3) Keanggotaan Forkopimcam, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), terdiri atas:
  - a. Camat sebagai Ketua merangkap Anggota;
  - b. Komandan Komando Rayon Militer sebagai Anggota; dan
  - c. Kepala Kepolisian Sektor sebagai Anggota;
- (4) Susunan Keanggotaan Forkopimda dan Forkopimcam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (5) Forkopimda Kabupaten dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) dapat mengundang pimpinan instansi Vertikal lainnya sesuai dengan masalah yang dibahas.

### BAB V PENYELENGARAAN RAPAT

#### Pasal 9

- (1) Forkopimda;
  - a. Rapat Forkopimda dipimpin oleh Bupati;
  - b. Jika Bupati berhalangan, rapat Forkopimda dipimpin oleh salah satu anggota Forkopimda yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Frokopincam;
  - a. Rapat Frokopincam dipimpin oleh Camat;
  - b. Jika Camat berhalangan, rapat Frokopincam dipimpin oleh salah satu anggota Frokopincam yang ditunjuk oleh Camat.

BAB VI  
SEKRETARIAT FORKOPIMDA DAN FORKOPIMCAM

Pasal 10

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran dan ketertiban untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan Umum oleh Forkopimda dan Forkopim Kecamatan dibantu oleh Sekretariat;
- (2) Sekretariat Forkopimda dan Forkopimcam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. mempersiapkan materi dan bahan-bahan yang diperlukan oleh Forkopimda atau Forkopim Kecamatan;
  - b. menyelenggarakan administrasi untuk kegiatan tugas Forkopimda atau Forkopim Kecamatan;
  - c. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan tugas Forkopimda atau Forkopim Kecamatan;
- (3) Sekretariat Forkopimda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. Sekretaris Daerah Kabupaten Tebo selaku Ketua Koordinator;
  - b. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tebo selaku Wakil Koordinator
  - c. Kepala Seksi Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tebo selaku Anggota;
  - d. Kepala Seksi Kewaspadaan Nasional pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tebo selaku Anggota;
  - e. Kepala Seksi Politik, Ideologi dan Wawasan Kebangsaan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tebo selaku Anggota.
- (4) Selanjutnya dalam mendukung dan memperlancar pelaksanaan administrasi dan tugas koordinasi Forkopimda, Sekretariat Forkopimda dibantu oleh 4 (empat) orang Staf ASN dan 3 (tiga) orang tenaga kontrak;
- (5) Sekretariat Forkopim Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas Sekretaris Kecamatan sebagai Koordinator dibantu oleh 2 (dua) orang staf ASN administrasi;
- (6) Keanggotaan Sekretariat Forkopimda dan Sekretariat Forkopimcam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (5) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tebo.

BAB VII  
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Pasal 11

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum oleh Forkopimda dan Forkopimcam, meliputi:

- a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, serta mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Daerah dan/atau di Kecamatan;



- b. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- d. penanganan konflik sosial di Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- e. koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di Daerah untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan, kekhususan, potensi, serta keanekaragaman Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- f. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
- g. mengundang atau koordinasi dengan pimpinan instansi vertikal sesuai dengan masalah yang dibahas di Daerah.

## BAB VIII PEMBIAYAAN

### Pasal 12

- (1) Kegiatan Forkopimda dan Forkopim Kecamatan sepenuhnya dibiayai oleh APBD Kabupaten Tebo melalui OPD dengan ketentuan;
  - a. Kegiatan Forkopimda dianggarkan pada DPA Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tebo;
  - b. Kegiatan Forkopim Kecamatan dianggarkan pada DPA Kecamatan bersangkutan.
- (2) Besaran biaya yang diperlukan bagi kegiatan Forkopimda dan Forkopim Kecamatan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah, pembiayaan pelaksanaan kegiatan Forkopimda ditetapkan melalui Keputusan Bupati;
- (3) Dalam menjalankan tugasnya, kepada Anggota Forkopimda diberikan honorarium yang besarnya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah melalui Ketetapan Peraturan Bupati Tebo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2020 Nomor 7);
- (4) Pemberian bantuan biaya Perjalanan Dinas dalam rangka Rapat Koordinasi ke Provinsi Jambi dan Luar Provinsi Jambi bagi Anggota Forkopimda dan Tim Sekretariat Forkopimda sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) serta Pasal 10 ayat (3) dan (4), dapat dibayarkan secara harian yang besarnya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 201 Tahun 2020 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil serta Non PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2021;
- (5) Dalam menjalankan tugasnya kepada Koordinator Sekretariat dan staf administrasi yang tergabung dalam Sekretariat Forkopimda dan Forkompincam diberikan honorium yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.


- (6) Menunjang kelancaran dan ketertiban untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan Umum oleh Forkopimda dan Forkopim Kecamatan dibantu oleh Sekretariat;

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo  
pada tanggal 22-2-2021.



Diundangkan di Muara Tebo  
pada tanggal 22-2-2021.

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TEBO,



TEGUH ARHADI

BERITA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2021 NOMOR